

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Menurut Sugiyono (2019:58) kajian pustaka adalah:

“kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan.”

Menurut Muhyiddin, dkk (2018:137) kajian pustaka adalah:

“Kajian pustaka dalam sebuah penelitian ilmiah mencakup proses menempatkan dan menyimpulkan teori-teori serta konsep-konsep yang nantinya dapat memberikan kerangka kerja dalam menjelaskan suatu topik penelitian”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kajian pustaka adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai dasar dalam melangkah pada tahap penelitian selanjutnya. Teori dan konsep yang dikaji digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup yang akan diteliti, sebagai dasar perumusan hipotesis dan penyusunan instrumen penelitian, dan sebagai dasar dalam membahas hasil penelitian untuk digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan topik permasalahan. Adapun kajian pustaka yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

2.1.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Setiap instansi pemerintah harus menggunakan sistem untuk mengatur kegiatan operasional instansi pemerintah. Dengan menggunakan sistem yang baik, maka instansi pemerintah bisa mencegah kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik,

Pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sistem itu disebut dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Disamping itu terdapat Sistem lainnya yaitu sistem pengendalian eksternal pemerintah. Sistem pengendalian internal pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), sedangkan Sistem pengendalian eksternal pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR/DPRD, kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan lembaga peradilan lainnya.

Adapun definisi dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menurut Suwanda (2017:68-69):

“Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian laporan keuangan”.

Menurut Mahmudi (2016:252) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah:

“Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan yang dilakukan bukan hanya bersifat insidental dan responsif atas kasus tertentu saja tetapi bersifat terus menerus”.

Menurut Nurul Lathifah (2021:2) pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP):

“Sistem pengendalian internal pemerintah adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lain suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan.”

Menurut Perbuary, Silviana, dkk (2020:85) pengendalian internal:

“Pengendalian internal merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atas kekayaan pemerintah dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi pemerintah yang akurat serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh aparat pemerintah”.

Sedangkan menurut Rita Martini, dkk (2019) sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP):

“Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan kegiatan suatu organisasi pemerintah dengan mempertimbangkan aspek biaya dan mafaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektifitas dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komprehensif.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menjelaskan bahwa:

“Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang kemudian disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap

seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara”.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diinterpretasikan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan suatu proses pengendalian kegiatan yang dilakukan pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisiensi dan efektif. Dengan adanya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

2.1.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tujuan dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya hal-hal berikut:

1. “Efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara.
2. Keandalan laporan keuangan.
3. Pengamanan aset negara.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Tujuan pengendalian internal menurut Nurul Lathifah (2021:5):

1. *Operating Objectives*
Tujuan operasional terkait dengan pencapaian, visi, misi dan tujuan didirikan entitas. Salah satu tujuan terkait dengan tujuan operasional adalah pengamanan aset. Entitas dapat menentukan tujuan terkait dengan pencegahan kehilangan aset serta secara periodik mendeteksi dan melaporkan kehilangan.

2. *Reporting Objectives*

Tujuan pelaporan berkaitan dengan penyusunan laporan yang digunakan oleh organisasi dan *stakeholders* dalam hubungannya dengan pelaporan eksternal atau internal. Karakteristik pelaporan finansial atau non-finansial eksternal disesuaikan dengan aturan dan kebutuhan eksternal dipersiapkan sesuai dengan standar eksternal. Sedangkan karakteristik pelaporan finansial atau non-finansial internal digunakan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan bisnis serta ditetapkan oleh manajemen dan board.

3. *Compliance Objectives*

Aturan dan hukum merupakan standar minimal dari perilaku organisasi. Organisasi diharapkan akan menggabungkan standar tersebut ke dalam tujuan dari entitas, bahkan organisasi dapat menetapkan standar yang lebih tinggi daripada yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan. Satu tujuan dan tujuan lainnya dapat saling tumpang tindih atau saling membantu.

Adapun manfaat dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sebagai berikut:

1. “Mendeteksi terjadinya kesalahan (*mismanagement*) dan *fraud* dalam pelaksanaan aktivitas organisasi.
2. Membantu pengamanan aset terkait terjadinya kecurangan (*fraud*), pemborosan, dan salah penggunaan yang tidak sesuai tujuan.”

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan manfaat dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yaitu untuk membantu pendeteksian dan pengamanan terhadap pelaksanaan aktivitas organisasi pemerintah.

2.1.2.3 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen.

Dalam penerapan sistem pengendalian internal pemerintah terdapat unsur-unsur yang harus diterapkan untuk mencapai tujuan sistem pengendalian internal. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada unsur sistem pengendalian internal Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, karena pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan sistem pengendalian internal mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 3. Penerapan unsur ini dilaksanakan dengan maksud untuk menyatukan dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah yang meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Aktivitas Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

Adapun penjelasan dari unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian adalah kondisi internal suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian internal. Unsur ini menekankan perlunya pimpinan dan seluruh pegawai instansi pemerintah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan organisasi secara umum yang dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian internal pemerintah dan manajemen yang baik. Lingkungan kontrol dapat diimplementasikan dengan cara berikut:

- a. Mempromosikan kejujuran dan nilai-nilai etika.
- b. komitmen kompetensi.

- c. Kepemimpinan Progresif.
- d. Terbentuk struktur organisasi berbasis kebutuhan.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- f. Persiapan yang baik dan penerapan pengembangan pribadi.
- g. Mewujudkan peran alat pengendalian intern pemerintah yang efektif.

2. Penilaian resiko (*Risk Assesment*)

Penilaian risiko adalah penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang akan membahayakan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Elemen ini menekankan bahwa pengendalian internal dewan harus memberikan penilaian terhadap risiko yang dihadapi unit organisasi, baik dari luar maupun dari dalam.

Penilaian risiko meliputi:

- a. Identifikasi Risiko.
 - b. Analisis resiko.
3. Kegiatan pengendalian (*Control Activities*)

Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian meliputi:

- a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
- b. Pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

- d. Pengendalian fisik atas aset
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kerja
- f. Pemisahan fungsi
- g. Otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- i. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
- j. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting

4. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambing tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Berkaitan dengan pengkomunikasian informasi, wajib diselenggarakan secara efektif, dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Kegiatan pemantauan (*Monitoring Activities*).

Pemantauan pengendalian intern pemerintah pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pemerintah pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Unsur ini mencakup penilaian desain dan operasi pengendalian serta pelaksanaan tindakan perbaikan yang diperlukan. Kegiatan pemantauan meliputi:

- a. Pemantauan atau evaluasi terpisah
- b. Tindak lanjut

Sedangkan Menurut Mahmudi (2016:253) sistem pengendalian internal pemerintah terdiri atas 5 unsur, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Aktivitas Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

Adapun penjelasan dari unsur-unsur SPIP adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya. Sebaik apapun sistem pengendalian yang dibangun jika orang yang melaksanakan pengendalian tersebut tidak baik maka akan rusak sistem yang dibangun, sebaliknya meskipun sistemnya belum sempurna tetapi jika

dijalankan dengan baik maka akan mampu membawa hal positif. Ada beberapa indikator dari lingkungan pengendalian, diantaranya:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.

2. Penilaian Risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko, Instansi Pemerintah dapat menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Ada beberapa indikator dari penilaian risiko, diantaranya:

- a. Menetapkan tujuan dalam identifikasi dan penilaian risiko.
- b. Analisis resiko
- c. Menilai risiko potensi penipuan.

3. Aktivitas Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Ada beberapa indikator dari aktivitas pengendalian, diantaranya:

- a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah
- b. Pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d. Pengendalian fisik dan asset
- e. Penetapan riviw atas indikator dan pengukuran kinerja
- f. Pemisahan Fungsi
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- h. Pencatatam yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- i. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Ada beberapa indikator dari informasi dan komunikasi, diantaranya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi

- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus

5. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern pemerintah. Ada beberapa indikator dari pemantauan, diantaranya:

- a. Pemantauan
- b. Evaluasi terpisah
- c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review*

2.1.2.4 Jenis-jenis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Menurut Karyono (2013:50) pengendalian internal dikelompokkan menjadi beberapa jenis di antaranya sebagai berikut:

1. Kontrol preventif (*Preventive Controls*)
2. Pengendalian detektif (*Detective Control*)
3. Pengendalian Korektif (*Corrective Control*)
4. Pengendalian Langsung (*Directive Control*)
5. Pengendalian Kompensatif (*Compensantive Control*)

Adapun penjelasan dari jenis-jenis SPIP adalah sebagai berikut:

1. Kontrol preventif (*Preventive Controls*)

Pengendalian preventif adalah pengendalian yang ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan dan mengantisipasi suatu pengendalian sebelum timbul masalah yang tidak diinginkan.

2. Pengendalian detektif (*Detective Control*)

Pengendalian yang menekankan pada upaya penemuan kesalahan yang mungkin saja dapat terjadi. Seperti rekonsiliasi bank, kontrol hubungan, observasi kegiatan operasional dan sebagainya.

3. Pengendalian Korektif (*Corrective Control*)

Upaya untuk memperbaiki akar penyebab masalah yang diidentifikasi melalui inspeksi yang dapat diidentifikasi untuk mencegah kesalahan yang sama terjadi lagi di masa mendatang.

4. Pengendalian Langsung (*Directive Control*)

Adanya pengawasan langsung selama operasi berjalan, agar operasi berjalan sesuai regulasi. Misalnya, mengendalikan atasan dengan bawahannya dan mengendalikan mandor.

5. Pengendalian Kompensatif (*Compensantive Control*)

Tindakan pengendalian yang dihasilkan dari pengabaian kegiatan pengendalian. Misalnya ketegangan kontrol langsung pengusaha terhadap karyawan usaha kecil. Hal ini terjadi karena tidak ada ambiguitas dalam pembagian tugas karena jumlah pegawai yang sedikit.

2.1.2.5 Karakteristik Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 18 tentang Kegiatan Pengendalian disebutkan bahwa pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

- 1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
- 2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah
 - b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian
 - c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah
 - d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
 - e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis dan
 - f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
- 3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas::
 - a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
 - b. Pembinaan sumber daya manusia
 - c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
 - d. Pengendalian fisik atas asset
 - e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
 - f. Pemisahan fungsi
 - g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
 - h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
 - i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
 - j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
 - k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Menurut Mahmudi (2016:254) karakteristik sistem pengendalian internal pemerintah sebagai berikut:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Kepemimpinan yang kondusif.
- d. Pembentukan stuktur organisasi.
- e. Pendelegasian tugas dan wewenang.

- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan sumber daya manusia.
- g. Perwujudan peran pengawas internal.
- h. Pengendalian umum.
- i. Pengendalian aplikasi.
- j. Informasi dan komunikasi.
- k. Pemantauan (*monitoring*)

Pada pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Internal, dilakukan:

- a. Pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan Negara; dan
- b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP yang meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi SPIP, pendidikan dan pelatihan SPIP, pembimbingan dan konsultasi SPIP, peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan internal pemerintah. Pembinaan penyelenggaraan SPIP dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

2.1.2.6 Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pengendalian internal yang bersifat terbatas merupakan salah satu kekurangan tersendiri dalam pengendalian. Dengan keberadaan dan peran pengendalian internal tidak secara langsung mengubah sistem manajemen atau keberhasilan suatu organisasi. Keterbatasan yang melekat dalam setiap pengendalian internal dikemukakan oleh Nurul Latifah (2021:23) sebagai berikut:

- 1. Kesalahan dalam pertimbangan
- 2. Gangguan
- 3. Kolusi
- 4. Pengabdian oleh manajemen
- 5. Biaya lawan manfaat

Adapun penjelasan dari keterbatasan pengendalian internal pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan dalam pertimbangan

Seringkali manajemen dan personil lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena informasi tidak memadai, keterbatasan waktu atau tekanan lain.

2. Gangguan

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personil secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena tidak adanya perhatian atau kelalaian. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personil atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.

3. Kolusi

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan rusaknya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian internal yang dirancang.

4. Pengabdian oleh manajemen

Manajemen dapat mengakibatkan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan atau ketaatan semu.

5. Biaya lawan manfaat

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Karena

pengukuran secara tidak tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern.

Menurut Syaiful Bahri (2022:55) hal-hal yang menjadikan adanya keterbatasan dalam pengendalian internal sebagai berikut:

1. Kepantasan tujuan yang ditetapkan sebagai prakondisi
2. Kenyataan pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah
3. Gangguan oleh kegagalan manusia
4. Tindakan manajemen yang mengabaikan pengendalian internal
5. Adanya kolusi antar pihak yang mengganggu fungsi pengendalian internal
6. Adanya kejadian-kejadian yang berada diluar kendali entitas.

2.1.3 Pelaksanaan *Good Government Governance*

2.1.3.1 Pengertian *Good Government Governance*

Kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua makna. Pertama, bermakna nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, bermakna aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan demikian *good governance* memiliki hakikat yang esensial yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak berlandaskan pada ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Suatu pemerintahan yang baik membutuhkan pemimpin yang amanah, sehingga dapat menyampaikan saran dari masyarakat. Apabila *Good Government*

Governance (GGG) telah diterapkan dengan tepat dan baik maka akan dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas sehingga, dapat menjadi salah satu tindak pencegahan terjadinya kecurangan. Selain itu, apabila dalam suatu organisasi telah menjalankan kepatuhan hukum yang berlaku mementingkan kepentingan umum, transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, efektif dan efisien maka pegawai pada organisasi tersebut tidak mempunyai peluang untuk melakukan tindak kecurangan.

Adapun definisi yang diungkapkan oleh lembaga dan beberapa pendapat dari para ahli. Menurut Mardiasmo (2018:22) *Good Government Governance*:

“Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.”

Menurut Nanang Wijaya dan kawan-kawan (2018) *Good Government Governance (GGG)*:

“Tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat umum, dan swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam Negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog, kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat pasti terhambat. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa masyarakat dapat menilai dan memilih, bahkan meminta jasa layanan yang lebih baik.

Menurut Pratolo dan Jatmiko (2017:24) menyatakan bahwa *Good Government Governance (GGG)*:

“Suatu penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip dokumentasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan

korupsi, baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan kerangka politik yang baik bagi tumbuhnya aktifitas usaha”.

Menurut Syahrina dan Nur (2022) menyatakan bahwa *Good Government Governance*:

“*Good Government Governance* dapat diartikan juga sebagai tata kelola yang baik atau sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien. *Good Government Governance* merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh sektor pemerintah.”

Good Governance menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah:

“Pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan daerah yang berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Terdiri atas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.

Jika dilihat dari beberapa pengertian *Good Government Governance* menurut para ahli, maka dapat disimpulkan *Good Government Governance* lebih berfokus mengelola sumber daya yang dimiliki suatu Negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat secara bertanggung jawab sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari kepentingan diri sendiri seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

2.1.3.2 Tujuan *Good Government Governance*

Tujuan dari penerapan *Good Government Governance (GGG)* merupakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembentukan pemerintah yang

kuat, pasar yang kompetitif, dan masyarakat sipil (*civil society*) yang mandiri. Implementasi *good government governance* dalam penyelenggaraan Negara bukan perkara mudah. Maka dalam implementasi tata pemerintahan yang baik diharapkan para pelaku atau pilar-pilarnya membangun *networking* dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara.

Menurut Sedarmayanti (2012:5) menyebutkan bahwa manfaat penerapan *good government governance*:

1. Terselenggaranya *good governance* adalah sebagai persyaratan mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.
2. Terciptanya pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif.

2.1.3.3 Prinsip-prinsip *Good Government Governance*

Menurut Mardiasmo (2018:32) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip *Good Government Governance*:

1. Partisipasi (*Participation*)
2. Pengawasan (Rules of Law)
3. Transparansi (*Transparency*)
4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)
5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)
6. Berkeadilan (*Equity*)
7. Efektif dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)
8. Akuntabilitas (*Accountability*)
9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Adapun penjelasan dari karakteristik *good government governance* adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan

pendapatnya. Partisipasi jenis ini didasarkan pada kebebasan berserikat dan kebebasan berekspresi serta melibatkan secara konstruktif. Indikator partisipasi adalah sebagai berikut:

- a. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Keterlibatan masyarakat dalam memonitor penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Pengawasan (*Rules of Law*)

Penegakan hukum yang adil dan ditegakkan tanpa diskriminasi. Segala sesuatu yang diatur oleh undang-undang tidak ada yang istimewa, setiap orang harus sama di depan hukum. Prinsip ini juga mencakup undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Indikator kontrol adalah sebagai berikut:

- a. Adanya aturan hukum dan perundang-undangan yang harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Informasi yang tersedia harus memadai dalam arti memberikan sesuai kepentingan yang dibutuhkan agar mudah dimengerti dan dipantau. Pemberian informasi yang transparan akan menciptakan kepercayaan yang timbul antara pemerintah dan masyarakat melalui kemudahan dalam mengakses informasi. Adapun indikator transparansi sebagai berikut:

- a. Ketersediaan dan kebebasan mekanisme bagi publik untuk mengakses informasi publik.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.

Selain lembaga yang memberikan pelayanan dengan respon yang cepat, proses pemerintahanpun harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan dengan baik. Adapun indikator dari daya tanggap sebagai berikut:

- a. Kecepatan dan kemudahan mendapatkan informasi.

5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Tata pemerintahan yang baik harus mampu menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin konsensus dalam hal ini kebijakan dan prosedur. Dalam hal ini harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Adapun indikator dari berorientasi konsensus sebagai berikut:

- a. Penengah atas berbagai kepentingan masyarakat untuk mencapai kebijakan yang terbaik atas kepentingan masing-masing pihak.
- b. Ketersediaan dan kejelasan kebijakan dan prosedur.

6. Berkeadilan (*Equity*)

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Memberikan kesempatan bagi setiap warga

masyarakat dalam mensejahterakan kehidupannya. Adapun indikator berkeadilan sebagai berikut:

- a. Ketersediaan jaminan semua orang untuk mendapatkan pelayanan, perlindungan, dan peberdayaan.
- b. Berkembangnya ekonomi masyarakat.

7. Efektif dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Memenuhi kebutuhan dan pelayanan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal dan bertanggung jawab. Harus ada pengawasan agar tercapai sebuah efektivitas dan efisiensi yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Adapun indikator efektif dan efisiensi sebagai berikut:

- a. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- b. Kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan dengan melaporkan setiap kegiatan yang telah dilakukan kepada pihak-pihak terkait. Para pengambil keputusan bertanggung jawab baik kepada lembaga maupun organisasi yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan masing-masing pihak berbeda satu dengan yang lainnya, sesuai dengan jenis

organisasi yang bersangkutan. Agar apa yang telah dilakukan sebelumnya dapat dipantau juga oleh para pemangku kepentingan. Adapun indikator akuntabilitas sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan aktivitas yang dilakukan.
- b. Kejelasan fungsi setiap bagian instansi dan pegawai.
- c. Kejelasan pelaksanaan setiap pelaksanaan instansi.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi yang jauh kedepan. Setiap kegiatan yang di rencanakan harus memiliki tujuan yang jelas bagi masa depan. Para pemimpin dan masyarakat memiliki pandangan yang jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta memiliki kepekaan apa yang akan di butuhkan di masa yang akan datang, sehingga prinsip ini harus berorientasi bagi cita-cita masa depan. Adapun indikator visi strategis sebagai berikut:

- a. Kejelasan arah pembangunan daerah yang direncanakan.
- b. Konsistensi kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi.

Menurut Sedarmayanti (2012:289) bahwa ada empat prinsip utama dalam pelaksanaan *good government governance*, yaitu:

1. “Akuntabilitas (pertanggungjawaban)
2. Transparansi (keterbukaan)
3. Partisipasi (melibatkan masyarakat)
4. Supremasi Hukum (aturan hukum”.

Berikut penjelasan dari 4 prinsip *good government governance* tersebut:

1. Akuntabilitas (pertanggungjawaban), yaitu adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab atas segala Tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
2. Transparansi (keterbukaan) karena pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
3. Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya), yaitu menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap serta pemerintah yang dinilainya tidak baik. Pemerintahan yang baik juga menyediakan sarana publik untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan tugas pemerintahan.
4. Supremasi Hukum (aturan hukum) pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Dilihat dari uraian prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik tersebut, tampak bahwa prinsip-prinsip dimaksud saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wujud *good government governance* adalah penyelenggaraan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaktif yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Oleh karena itu *good government governance* meliputi sistem administrasi negara, maka upaya mewujudkan *good government governance* atau tata pemerintahan yang baik juga merupakan upaya melakukan

penyempurnaan pada sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh.

2.1.3.4 Manfaat *Good Government Governance*

Penerapan *good government governance* memiliki peran yang besar dan manfaat yang dapat membawa perubahan positif baik pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun masyarakat.

Dengan melaksanakan *good government governance* menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:24) ada beberapa manfaat yang akan diperoleh yaitu:

1. “Meminimalkan *Agency Cost*
Biaya-biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang. Biaya ini bisa berupa kerugian yang timbul karena pemerintah telah menggunakan sumber daya yang ada untuk kepentingan pribadi sehingga dapat menimbulkan kerugian.
2. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan
Suatu pemerintahan yang dikelola dengan baik dan dalam kondisi pemerintahan yang sehat akan menarik simpati masyarakat untuk ikut serta mau ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan.
3. Memperbaiki Citra Pemerintahan”.
Citra pemerintahan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan pemerintah di mata masyarakat dan lingkungannya”.

Manfaat dari penerapan *good governance* tentunya sangat berpengaruh bagi pemerintahan, dimana manfaat *good governance* ini bukan hanya untuk saat ini tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pendukung kembangnya dalam pemerintahan saat ini. Selain bermanfaat meningkatkan citra pemerintahan di mata masyarakat, hal ini tentunya juga menjadi nilai tambah pemerintah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan untuk menghadapi permasalahan yang ada dalam pemerintah.

2.1.4 *Fraud Prevention*

2.1.4.1 Pengertian *Fraud*

Pada umumnya dikenal dua jenis kesalahan, yaitu kekeliruan (*errors*) yang mengandung unsur ketidaksengajaan dan kecurangan (*fraud*) yang biasanya dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Ardianingsih (2018:74) definisi *fraud*:

“Beragam cara kekerasan yang dilakukan seseorang, untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar.”

Definisi *fraud* menurut Rustendi (2018:5) adalah:

“Tindakan penyimpangan (*irregularities*) dan atau tindakan ilegal (*illegal acts*) yang mengandung unsur kesengajaan, penipuan, dan dilakukan secara terorganisir dan tersamar.”

Sedangkan Hery (2016:1) mendefinisikan kecurangan (*fraud*) adalah:

“Kecurangan menggambarkan setiap penipuan yang disengaja, yang dimaksud untuk mengambil hak atau aset orang lain atau pihak lain. Dalam konteks audit atas laporan keuangan yang disengaja. Dua kategori utama adalah pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset.”

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *fraud* adalah tindakan penipuan yang dengan sengaja menyembunyikan fakta untuk memperoleh keuntungan sepihak bagi pelakunya.

2.1.4.2 Pengertian *Fraud Prevention*

Kasus *fraud* yang semakin marak terjadi membuat kerugian yang cukup besar bagi suatu entitas. Apabila *fraud* tidak bisa dideteksi dan dihentikan, maka

akan berakibat fatal bagi suatu entitas. Oleh karena itu, pimpinan suatu entitas harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah terjadinya *fraud*.

Adapun definisi dari *Fraud Prevention* menurut Karyono (2013:47):

“Mencegah *fraud* merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko terjadinya kecurangan (*fraud*).”

Definisi *Fraud Prevention* menurut Anderson (2017:8):

“*Fraud Prevention* (Pencegahan kecurangan) adalah pengendalian pencegahan dapat mencakup kebijakan, prosedur, pelatihan, dan komunikasi, yang semuanya dirancang untuk menghentikan terjadinya kecurangan. Pengendalian pencegahan mungkin tidak memberikan jaminan mutlak bahwa kecurangan akan dicegah, tetapi mereka berfungsi sebagai garis pertahanan pertama yang penting dalam meminimalkan risiko kecurangan”.

Sedangkan definisi *Fraud Prevention* (pencegahan kecurangan) menurut Fitrawansyah (2014:16):

“Pencegahan kecurangan (*fraud*) bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah daripada diobati. Jika menunggu terjadinya *fraud* baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu bandingkan bila auditor internal berhasil mencegahnya, tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku *fraud* tersebut. Dan bila *fraud* sudah terjadi maka biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar untuk memulihkannya daripada melakukan pencegahan sejak dini.”

Menurut Karlina Ghazalah Rahman (2020) *Fraud Prevention* (pencegahan kecurangan):

“Aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum & peraturan yang berlaku.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pencegahan kecurangan *fraud* merupakan serangkaian upaya atau sistem dan prosedur yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud*, menghalangi atau mencegah terjadinya *fraud*.

2.1.4.3 Tujuan *Fraud Prevention*

Tujuan pencegahan kecurangan antara lain mencegah terjadinya kecurangan pada semua lini organisasi, menangkal pelaku potensial, mempersulit gerak langkah pelaku kecurangan, mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian, serta melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi pada pelaku kecurangan.

Tujuan *fraud prevention* menurut Irwandi dan Pamungkas (2022:25):

1. “Mencegah terjadinya *fraud* secara nyata pada semua lini organisasi.
2. Mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi dan lemahnya pengendalian.
3. Melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan curang pelaku”.

Sedangkan Menurut Karyono (2013:47) *fraud prevention* memiliki tujuan sebagai berikut:

1. *Prevention*: mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*)
2. *Deference*: menangkal pelaku potensial
3. *Description*: mempersulit gerak langkah pelaku *fraud*
4. *Recertification*: mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian internal
5. *Civil action prosecution*: tuntutan kepada pelaku.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan *fraud prevention* terdiri dari lima poin utama, yaitu mencegah terjadinya *fraud*, menangkal pelaku

potensial, mempersempit ruang gerak, mengidentifikasi kegiatan yang berisiko dan menghukum pelaku *fraud* sesuai dengan perbuatannya.

2.1.4.4 Unsur-unsur *Fraud Prevention*

Fraud Prevention merupakan upaya integritasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud*. Menurut Anderson (2017:8) indikator pencegahan *fraud*:

1. Kebijakan
Ditetapkannya kebijakan yang berkaitan dengan langkah pencegahan *fraud* untuk dipatuhi pegawai.
2. Prosedur
Dibuatnya prosedur pengendalian internal sebagai penanganan mengenai pencegahan *fraud* oleh manajemen secara tertulis.
3. Pelatihan
Adanya pelatihan untuk para auditor yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dalam pencegahan *fraud*.
4. Komunikasi
Komunikasi antara auditor dan pihak manajemen mengenai temuan kecurangan diperlukan untuk mendapatkan solusi dari kecurangan tersebut.

Sedangkan menurut Arens (2015:407) tiga indikator dari pencegahan *fraud*:

1. Budaya kejujuran dan etika yang bernilai tinggi
2. Tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko-risiko kecurangan
3. Pengawasan dari komite audit

Adapun penjelasan dari Indikator *fraud prevention* adalah sebagai berikut:

1. Budaya kejujuran dan etika yang bernilai tinggi

Penelitian menunjukkan bahwa cara yang paling efektif untuk mencegah dan mencegah penipuan adalah dengan menerapkan program dan pengendalian anti-penipuan berdasarkan nilai-nilai inti organisasi. Menciptakan budaya kejujuran dan etika yang berharga melibatkan enam elemen sebagai berikut:

a. Teladan dari pimpinan

Manajemen dan dewan direksi bertanggungjawab untuk memberikan teladan dalam perilaku yang beretika dalam perusahaan. Kejujuran dan integritas dari manajemen mendorong kejujuran dan integritas pada seluruh pegawai dalam organisasi tersebut. Manajemen tidak dapat bertindak dalam suatu cara tertentu dan berharap bawahannya berperilaku yang berbeda dari yang dicontohkan. Melalui tindakan dan komunikasinya, manajemen dapat menunjukkan bahwa perilaku tidak jujur dan tidak etis tidak dapat diterima, meskipun menguntungkan bagi perusahaan.

b. Menciptakan lingkungan kerja yang positif

Penelitian menunjukkan bahwa perbuatan salah lebih jarang terjadi ketika para pegawai memiliki perasaan positif mengenai pemberi kerjanya dibandingkan ketika mereka merasa bahwa mereka teraniaya, terancam atau terabaikan. Lingkungan kerja yang positif dapat menciptakan moral pegawai yang lebih baik, yang akan mengurangi kemungkinan para pegawai untuk melakukan kecurangan terhadap perusahaan.

c. Mempekerjakan dan mempromosikan pegawai yang tepat

Agar berhasil mencegah kecurangan, perusahaan yang telah berjalan dengan baik harus menerapkan kebijakan pemilihan yang efektif untuk mengurangi kemungkinan mempekerjakan dan mempromosikan orang-orang yang memiliki tingkat kecurangan yang rendah, khususnya untuk mereka yang memegang posisi-posisi penting. Kebijakan tersebut dapat mencakup pengecekan terhadap latar belakang kandidat yang akan

dipekerjakan atau yang akan dipromosikan untuk posisi penting. Pengecekan terhadap latar belakang termasuk pengecekan terhadap pendidikan kandidat tersebut, riwayat pekerjaan, dan referensi pribadi, termasuk referensi mereka terhadap nilai dan kode etik perusahaan juga akan mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan.

d. Pelatihan

Semua pegawai baru harus terlebih dahulu dilatih tentang ekspektasi perusahaan terhadap perilaku etis para pegawainya. Para pegawai harus diajarkan bahwa mereka harus mengkomunikasikan adanya tindak kecurangan yang terjadi atau dicurigai telah terjadi dan cara yang tepat untuk mengkomunikasikannya.

e. Konfirmasi

Sebagian besar perusahaan mengharuskan para pegawainya untuk secara periodik mengkonfirmasi tanggung jawab mereka untuk memenuhi kode etik. Para pegawai diminta untuk membuat pernyataan bahwa mereka memahami ekspektasi perusahaan dan telah mematuhi kode etik, serta bahwa mereka mewaspadai setiap bentuk pelanggaran. Konfirmasi tersebut membantu penegakan kebijakan kode etik dan juga membantu mencegah para pegawai untuk melakukan kecurangan atau pelanggaran etika lainnya.

f. Disiplin

Para pegawai harus mengetahui bahwa mereka harus bertanggung jawab jika mereka tidak mematuhi kode etik perusahaan. Pemberian hukuman

atas pelanggaran kode etik, tanpa mempertimbangkan jenjang pegawai yang melakukan tindakan tersebut, memberikan pesan yang jelas pada semua pegawai bahwa kepatuhan terhadap kode etik dan standar etika lainnya sangat penting dan diharapkan. Penyelidikan yang menyeluruh atas semua pelanggaran serta penanganan yang tepat dan konsisten dapat menjadi alat pencegah kecurangan yang efektif.

2. Tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko-risiko kecurangan

Kecurangan tidak dapat terjadi tanpa adanya kesempatan yang terbuka untuk melakukan dan menutupi tindakan tersebut. Manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko kecurangan, menjalankan langkah-langkah untuk menangani risiko-risiko yang teridentifikasi, dan mengawasi pengendalian internal yang dapat mencegah dan mendeteksi kecurangan.

a. Mengidentifikasi dan mengukur risiko kecurangan

Pengawasan yang efektif atas kecurangan dimulai dengan pengakuan manajemen bahwa kecurangan mungkin terjadi, dan hampir semua pegawai sanggup melakukan perbuatan tidak jujur bila situasinya memungkinkan. Pengakuan ini meningkatkan kemungkinan bahwa program dan pengendalian yang efektif untuk mencegah, menghalangi, serta mendeteksi kecurangan akan diterapkan.

b. Mengurangi risiko kecurangan

Manajemen bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan program serta pengendalian untuk mengurangi risiko kecurangan, dan

dapat mengubah aktivitas serta proses bisnis yang rentan terhadap kecurangan demi mengurangi insentif atas kesempatan untuk melakukan kecurangan.

c. Memantau program dan pengendalian pencegahan kecurangan

Untuk bidang-bidang yang risiko kecurangannya tinggi, manajemen harus mengevaluasi secara periodik apakah program dan pengendalian anti kecurangan yang tepat telah diimplementasikan serta berjalan efektif. Audit internal memainkan peran penting dalam memantau aktivitas untuk memastikan bahwa program dan pengendalian anti kecurangan telah berjalan efektif. Aktivitas audit internal dapat menghalangi sekaligus mendeteksi kecurangan.

3. Pengawasan dari komite audit

Komite audit memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan dan pengendalian internal organisasi. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, komite audit mempertimbangkan kemungkinan manajemen mengabaikan pengendalian internal dan mengawasi proses pengukuran risiko kecurangan, demikian juga dengan program dan pengendalian anti kecurangan. Komite audit juga membantu menciptakan contoh teladan yang efektif tentang pentingnya kejujuran dan perilaku beretika dengan tidak memberikan toleransi sama sekali terhadap setiap tindakan kecurangan.

2.1.4.5 Langkah-langkah *Fraud Prevention*

Dalam melakukan pencegahan kecurangan (*Fraud Prevention*) ada beberapa langkah yang harus dilakukan menurut Bona P. Purba (2015:43) yaitu:

1. Membangun Budaya Anti-*Fraud*
Langkah awal dalam program pencegahan kecurangan adalah membangun kesadaran bagi semua *stakeholder* perusahaan/organisasi akan bahaya *fraud*. Langkah-langkah pencegahan kecurangan dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan penguatan *corporate culture* yang tidak memberikan ruang toleransi pada pelaku *fraud*. Langkahnya sebagai berikut:
 - a. Memperhatikan teladan pimpinan (*The Tone at Top*)
 - b. Menciptakan lingkungan kerja yang positif
 - c. Merekrut dan mempromosikan karyawan yang layak
 - d. Konfirmasi kesehatan
2. Penguatan Budaya Anti-*Fraud*
Metode pencegahan kecurangan (*Fraud Prevention*) dapat dengan memahami *fraud triangle* untuk mengetahui metode pencegahan kecurangan bekerja pada organisasi. Mekanisme penguatan tersebut, antara lain:
 - a. Mengevaluasi program kompensasi dan kinerja
 - b. Kewajiban mengawasi cuti tahunan secara bergilir
 - c. Persetujuan dan proses otorisasi dengan tanda tangan dan *countersign*
3. Penilaian Pencegahan Kecurangan
Organisasi perlu melaksanakan penilaian atas teknik-teknik pencegahan kecurangan. Penilaian pencegahan kecurangan sebaiknya menggunakan skor *fraud prevention scorecard*. Organisasi harus secara periodik menilai kembali teknik-teknik pencegahan kecurangan untuk meyakinkan bahwa kemajuan dilakukan.

Adapun langkah *fraud prevention* menurut Novia Tri dkk (2018) yaitu:

1. Pebaikan sistem pengawasan dan pengendalian
2. Peningkatan kultur Organisasi
3. Perumusan value/nilai anti fraud dalam organisasi
4. Menerapkan sistem reward dan punishment yang tegas
5. Sosialisasi/pendidikan anti fraud bagi pegawai
6. Membentuk agen perubahan (Agent of change)

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian dapat membantu penulis untuk dijadikan sebagai bahan acuan melihat seberapa besar pengaruh hubungan antara

variabel independen dengan variabel dependen yang memiliki kesamaan dalam penelitian, yang kemudian dapat diajukan sebagai hipotesis beberapa penelitian yang terkait dengan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap *Fraud Prevention*.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan *Good Government Governance* (GGG) yang penulis jadikan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Putu Santi Putri Laksmi, I Ketut Sujana	Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (2019)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti, dengan adanya kompetensi sumber daya manusia, moralitas yang baik dan sistem pengendalian internal yang kuat, maka dapat mencegah terjadinya tindakan kecurangan	Variabel Independen: Sistem pengendalian internal Variabel Dependen: Pencegahan <i>Fraud</i>	Variabel Independen: Kompetensi SDM Lokasi penelitian: 27 Desa Dinas di Kota Denpasar tahun 2019

			dalam pengelolaan keuangan desa.		
2	Lisnawati	Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> atas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Bone (2020)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> . Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa 88,3% pencegahan fraud dipengaruhi oleh Penerapan Sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan 11,7% pencegahan <i>fraud</i> dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.	Variabel Independen: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Variabel Dependen: Pencegahan <i>Fraud</i>	Lokasi penelitian: Kabupaten Bone tahun 2020
3	Sisi Mandasari, Sulaiman, Yevi Dwitayanti	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Kecurangan atas pengelolaan dana bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Palembang (2022)	Hasil penelitian penelitian ini memperlihatkan bahwa bahwa unsur-unsur SPIP berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan atas pengelolaan dana bantuan sosial. Menurut hasil penelitian tersebut terdapat kesimpulan bahwa unsur-unsur SPIP dapat meminimalisir terjadi kecurangan atas pengelolaan dana bansos	Variabel Independen: Sitem Pengendalian Internal Pemerintah Variabel Dependen: Pencegahan Kecurangan	Lokasi penelitian: Dinas Sosial Kota Palembang
4	Siska Herlita, Bunga Indah Bayunitri	Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap	Hasil penelitian secara parsial menunjukan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan	Variabel Dependen: Pencegahan Kecurangan	Variabel independen: Pengendalian internal

		Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Kota Bandung) (2021)	kecurangan di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Kota Bandung. Besarnya pengaruh pengendalian internal dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap pencegahan kecurangan sebesar 55%.		Lokasi penelitian: PT. Dirgantara Indonesia tahun 2021
5	Kadek Sinta Prameswari, Putu Cita Ayu, Ni Putu Trisna Windika Pratiwi	Pengaruh Whistleblowing, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, <i>Good Governance</i> , dan Kompetensi Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dana Desa (2022)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel whistleblowing system yaitu pemerintah sistem pengendalian intern, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan desa dana.	Variabel independen: Sistem pengendalian internal pemerintah, <i>Good Governance</i> Variabel Dependen: Pencegahan <i>Fraud</i>	Variabel Independen: Whistleblowing, Kompetensi Lokasi penelitian: Kantor Desa di Kecamatan Denpasar Timur.
6	Aprila Firli Damayanti, Anita Primastiwati	Pengaruh Pengendalian Internal, <i>Good Corporate Governance</i> , dan Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> (2021)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> , sedangkan <i>good corporate governance</i> dan sistem pengukuran kinerja berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> .	Variabel Independen: Pengendalian internal Variabel dependen: Pencegahan <i>fraud</i>	Variabel Independen: <i>good corporate governance</i> , sistem pengukuran kinerja Lokasi penelitian: Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021
7	Badewin	Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi dan	Variabel Independen: Pengendalian Internal, <i>Good</i>	Variabel Independen: Asimetris informasi

		dan Implementasi GGG Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir (2021)	implementasi tata pemerintahan yang baik good governance berpengaruh baik terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir provinsi Riau. Hasil uji koefisien determinasi (R ²) sebesar 76% sedangkan sisanya 24% dijelaskan variabel lain.	<i>Government Governance</i>	Variabel Dependen: Kecenderungan kecurangan Lokasi penelitian: OPD Kab. Indragiri Hilir tahun 2021
8	Agus Budi Hartono, Arief Himmawan dan Dwi Nugroho	Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dengan <i>Intervening Good Corporate Governance</i> (2021)	Hasil Penelitian ini adalah pengendalian internal dan <i>good corporate governance</i> memiliki pengaruh signifikansi terhadap pencegahan fraud, dan pengendalian internal memiliki pengaruh signifikansi terhadap <i>good corporate governance</i> .	Variabel Independen: Pengendalian internal Variabel Dependen: Pencegahan <i>fraud</i>	Varibael Intervening: <i>Good corporate governance</i> Lokasi penelitian: Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Semarang tahun 2021
9	Fatma Karunia Hidayati, Harjanti Widiastusi	Pengaruh Pengendalian Internal dan <i>Good Government Governance</i> Terhadap Tindak Pencegahan Kecurangan (2019)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal dan <i>Good Government Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap tindakan pencegahan kecurangan. Dalam pencegahan kecurangan, sebuah organisasi dapat menerapkan atau mengikuti atas pengendalian internal dan <i>Good Government Governance</i> .	Variabel Independen: pengendalian internal dan <i>good government governance</i> Variabel dependen: pencegahan kecurangan	Lokasi peniliatan: Kantor Pemerintahan desa Kabupaten Purworejo tahun 2019

10	David Pangaribuan	<i>Government Governance Implementation, Role Of Accountability Performance System and Risk Management To Fraud Detection and Prevention (2019)</i>	<i>Results revealed that the implementation of government governance, risk management, and performance accountability system has a positive influence on the detection and prevention of fraud in the financial governance of the regional government of Banten Province.</i>	Variabel independen: Government governance Variabel Dependen: Fraud prevention	Variabel independen: accountability performance system, risk management Lokasi penelitian: Provinsi Banten tahun 2019
11	Ahmad Faisol Ansori, Eide Evana, Rindu Rika Gamayun ,	<i>The Effect of Good University Governance, Effectiveness of Internal Controlling System, and Obedience of Accounting Regulation on the Tendency of Fraud in PTKIN-BLU (2018)</i>	<i>After data are collected, data analysis is done by using SEM (Structural Equation Square) with the use of SmartPLS software. Based on the data processing result, it is known that there is negative and significant effect from variable good university governance and the effectiveness of internal controlling system on variable the tendency of accounting fraud. It demonstrates the advantage of governance reinforcement as well as internal control to prevent fraud behavior in PTKIN-BLU. Meanwhile, variable obedience of accounting regulation does not affect the tendency of accounting fraud. Therefore, the level of accounting regulation obedience in PTKIN-</i>	Variabel independen: Effectiveness of internal controlling system	Variabel independen: Effect of Good University Governance, Obedience of Accounting Regulation on the Tendency Variabel Dependen: Fraud Lokasi penelitian: PTKIN-BLU tahun 2018

			<i>BLU does not affect the decrease of accounting fraud tendency.</i>		
12	Merie Satya Angraini, Rita Yuliana, Bambang Haryadi	<i>The Effect of Internal Control Effectiveness, Compliance with Accounting Rules and Information Asymmetry on the Tendency of Accounting Fraud with Accountability as a Moderating Variable (2020)</i>	<i>The results showed that accountability could moderate the effect effectiveness of control internal on the tendency of fraud accounting. Accountability can moderate the effect of the relationship of accounting rule adherence to the tendency of accounting fraud with a positive effect. Accountability cannot moderate the effect of asymmetry information on tendency of fraud accounting with a positive effect.</i>	<i>Variabel Independen: Internal Control Effectiveness</i> <i>Varibael dependen: Fraud</i>	<i>Variabel independen: Accounting Rules and Information Asymmetry</i> <i>Variabel moderating: Accountability</i> <i>Lokasi penelitian: SKPD Kab.Pamekasan Jawa Timur tahun 2020</i>
13	Taufeni Taufik	<i>The Effect Of Internal Control System Implementation In Realizing Good Governance And Its Impact On Fraud Prevention (2019)</i>	<i>the results of this study are internal control system Implementation influences the fraud prevention; The regional internal control system implementation influences good governance; Good governance can mediate as a part of the relationship between the regional internal control systems implementation and fraud prevention being as much as 36%.</i>	<i>Variabel independen: Internal Control System, Good Governance</i> <i>Variabel Dependen: Fraud Prevention</i>	<i>Lokasi Penelitian: Regional apparatus organization Kabupaten Bengkalis tahun 2019</i>

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menurut Sugiyono (2019:95), “Merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.” Kerangka pemikiran dalam penelitian

ini adalah tentang hal-hal yang mempengaruhi *fraud prevention* pada satuan perangkat kerja daerah. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak tiga variabel yaitu dua variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat). Variabel independen yang digunakan yaitu: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pelaksanaan *Good Government Governance* sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu *Fraud Prevention*.

2.2.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap *Fraud Prevention*

Sistem pengendalian internal pemerintah dapat mengefektifkan *fraud prevention* karena adanya sistem kontrol dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan di pemerintahan dan memberikan implikasi terhadap *fraud prevention*. Terdapat teori yang menghubungkan antara efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah terhadap *fraud prevention*.

Anderson (2017:8) mengemukakan bahwa:

“Pengendalian pencegahan yang mencakup kebijakan, prosedur, pelatihan, dan komunikasi yang semuanya dirancang untuk menghentikan terjadinya kecurangan. Pengendalian internal untuk pencegahan mungkin tidak memberikan jaminan mutlak bahwa kecurangan akan dicegah, tetapi mereka berfungsi sebagai garis pertahanan pertama yang penting dalam meminimalkan risiko kecurangan.”

Karyono (2013:61) mengemukakan bahwa:

“Keberhasilan sistem pengendalian internal pemerintah tidak hanya bertumpu pada rancangan pengendalian yang memadai untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, tetapi juga kepada setiap orang dalam organisasi sebagai faktor yang dapat membuat pengendalian tersebut berfungsi. Bahwa pencegahan kecurangan dipengaruhi oleh ada atau tidaknya peluang untuk melakukan hal tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya salah satu teori *fraud triangle* yaitu kesempatan berbuat curang dan

unsur-unsur sistem pengendalian internal berdasarkan (PP No. 60 tahun 2008).”

Berdasarkan teori penghubung diatas, dapat diinterpretasikan bahwa terdapat hubungan antara Sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan kecurangan, pengendalian internal pemerintah berperan penting untuk mendeteksi risiko kecurangan Dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah metode untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi akan mendorong efektivitasnya sistem pengendalian internal terhadap *fraud prevention*.

Teori-teori diatas juga didukung oleh peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Sisi Mandasari, Sulaiman, Yevi Dwitayanti (2022) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan atas pengelolaan dana bantuan sosial. Menurut hasil penelitian tersebut terdapat kesimpulan bahwa unsur-unsur Sistem pengendalian Internal Pemerintah dapat meminimalisir terjadi kecurangan.

Menurut Siska Herlita, Bunga Indah Bayunitri (2021) sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Kota Bandung. Besarnya pengaruh pengendalian internal dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap pencegahan kecurangan sebesar 55%.

Dari beberapa hasil penelitian dahulu maka dapat disimpulkan jika sistem pengendalian internal pemerintah dijalankan dengan baik maka dapat mengefektivaskan *fraud prevention*. Untuk itu implementasi sistem pengendalian internal pemerintah di instansi pemerintah diwujudkan dalam bentuk adanya proses perencanaan pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban secara efektif,

efisien dan terkendali. Sistem pengendalian internal pemerintah berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan suatu organisasi pemerintahan dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektifitas dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komprehensif.

2.2.2 Pengaruh Pelaksanaan *Good Government Governance (GGG)*

Terhadap *Fraud Prevention*

Djalankanya pelaksanaan *Good Government Governance* membuat organisasi atau pemerintahan mengeluarkan kebijakan terkait dengan upaya *fraud prevention*. Selain itu, prinsip *good government governance* bukan saja mengembangkan kode etik dan prinsip untuk menghindari kejahatan yang bertentangan dengan hukum, tetapi mengembangkan juga terkait keterbukaan, tidak diskriminatif, tanggung jawab yang jelas, dan adanya media kontrol masyarakat.

Terdapat teori yang menghubungkan antara pengaruh pelaksanaan *good government governance* terhadap *fraud prevention*:

Karyono (2013:69), mengemukakan bahwa:

“Berbagai prinsip *good government governance* (GGG) bukan saja mengembangkan kode etik dan prinsip untuk menghindari kejahatan yang bertentangan dengan hukum, tetapi menyangkut pula tentang keterbukaan, tindak diskriminatif, tanggung jawab yang jelas dan ada media kontrol masyarakat.”

Fitrawansyah (2014:15), mengemukakan bahwa:

“Dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan (*fraud*) sebenarnya ada beberapa pihak yang terkait yaitu *good government governance* dan *Transaction level control process*. *Good Government Governance*

dilakukan oleh pimpinan yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*.”

Berdasarkan pengertian teori diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *Good Government governance* digunakan organisasi sektor publik atau pemerintahan dalam mencegah potensi *fraud prevention*. Oleh karena itu, pengelolaan suatu organisasi sektor publik atau pemerintahan wajib terkontrol dan terkendali agar dapat memastikan bahwa pengelolaan suatu organisasi yang dilakukan telah memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Mengingat pemerintahan memiliki intensitas *fraud* yang tinggi, dengan adanya pelaksanaan *good government governance* dalam pemerintahan dapat meminimalisir terjadinya *fraud* karena prinsip yang dimiliki *good government governance*. Dengan adanya pelaksanaan *good government governance* dan menerapkan prinsip-prinsipnya dapat memperkecil peluang bagi pelaku *fraud*.

Teori-teori diatas juga didukung oleh peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Badewin (2021) menyatakan bahwa secara parsial variabel *good government governance* berpengaruh baik terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, juga dari definisi serta teori-teori yang telah ada, maka sampai pada pemahaman penulis bahwa pelaksanaan *Good Government Governance (GGG)* berpengaruh terhadap *Fraud Prevention*.

2.2.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Pelaksanaan *Good Government Governance* (GGG) Terhadap *Fraud Prevention*

Terdapat teori yang menghubungkan, Mardiasmo 2018:32 mengemukakan bahwa:

“Prinsipal dapat memecahkan permasalahan ini dengan memberikan pelaksanaan *good government governance* (GGG) yang sesuai kepada para pegawai, serta mengeluarkan biaya monitoring, sedangkan untuk hasil monitoring yang baik, diperlukan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) organisasi yang efektif. Cara untuk mengatasi permasalahan seharusnya pimpinan suatu entitas melaksanakan kegiatan suatu entitas dengan benar karena masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi.”

Fatma Karunia Hidayati dan Harjanti Widiastusi (2019:581)

mengemukakan bahwa:

“Apabila pengendalian internal dan *good government governance* telah dilaksanakan dengan baik maka pencegahan kecurangan akan semakin meningkat. Untuk memaksimalkan tindak pencegahan kecurangan, pemerintah dapat melakukan pembagian tugas sesuai dengan latar belakang pendidikan serta memastikan bahwa tidak terdapat tumpang tindih pembagian tugas, dan pemerintah dapat melakukan pelatihan-pelatihan tentang bagaimana pembuatan laporan keuangan yang baik dan tepat guna meminimalisir kesalahan pada pelaporan keuangan.”

Berdasarkan teori penghubung diatas, dapat diinterpretasikan bahwa terdapat hubungan antara Sistem pengendalian internal pemerintah dan Pelaksanaan *Good Government Governance* Terhadap *Fraud Prevention*. Semakin kuat sistem pengendalian internal pada pemerintah maka dapat mencegah atau mengurangi terjadinya fraud. Bahwa pencegahan kecurangan dipengaruhi oleh ada atau tidaknya peluang untuk melakukan hal tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya salah satu teori *fraud triangle* yaitu kesempatan berbuat curang dan unsur-


unsur sistem pengendalian internal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008.

Dalam pengelolaan suatu organisasi sektor publik atau pemerintahan wajib terkontrol dan terkendali agar dapat memastikan bahwa pengelolaan suatu organisasi yang dilakukan telah memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Mengingat pemerintahan memiliki intensitas *fraud* yang tinggi, dengan adanya pelaksanaan *good government governance* dalam pemerintahan dapat meminimalisir terjadinya *fraud* karena prinsip yang dimiliki *good government governance*. Dengan adanya pelaksanaan *good government governance* dan menerapkan prinsip-prinsipnya dapat memperkecil peluang bagi pelaku *fraud*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fatma Karunia Hidayati dan Harjanti Widiastuti (2019) yang berjudul “Pengaruh Pengendalian Internal dan *Good Government Governance* Terhadap Tindak Pencegahan Kecurangan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal dan *Good Government Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan pencegahan kecurangan. Dalam pencegahan kecurangan, sebuah organisasi dapat menerapkan atau mengikuti atas pengendalian internal dan *Good Government Governance*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dari definisi serta teori-teori yang telah ada maka sampai pada pemahaman penulis bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Pelaksanaan *Good Government Governance* (GGG) berpengaruh terhadap *Fraud Prevention*.

Maka dari hasil pembahasan kerangka pemikiran penulis menyusun skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019:105) mengemukakan bahwa: “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian”. Hipotesis yang akan diuji adalah ada atau tidaknya hubungan yang ditimbulkan oleh variabel independen (variabel X) terhadap variabel dependen (variabel Y). Rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Rumusan masalah tersebut bisa berupa pernyataan tentang dua variabel atau lebih, perbandingan (komparasi) atau variabel mandiri (deskripsi). berdasarkan uraian diatas peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap *Fraud Prevention*.
- H2 : Pelaksanaan *Good Government Governace* berpengaruh terhadap *Fraud Prevention*.
- H3 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Pelaksanaan *Good Government Governane* (GGG) berpengaruh terhadap *Fraud Prevention*.